



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Vita Puji Lestari
Nuzul Azmi
Sekar Prabuwangi Arizky

2022

Komisi VII

Menuju Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan: Tantangan Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite

Isu Strategis

Peraturan Menteri LHK Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 yang mengatur mengenai Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, salah satunya mensyaratkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin minimal harus memiliki kandungan *research octane number* (RON) 91. Akibatnya, BBM jenis Premium (RON 88) dan BBM jenis Pertalite (RON 90) tidak tergolong dalam kategori tersebut. Ketentuan tersebut tidak lepas dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi CO₂ terkait penggunaan energi sehingga mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.


Saat ini, diketahui hanya sekitar tujuh negara yang menggunakan premium (bensin RON 88) yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. Menurut Ditjen Migas Kementerian ESDM, peralihan dari Premium ke Pertalite akan berdampak pada penurunan kadar emisi CO₂ sebanyak 14%, dan peralihan ke Pertamina akan menurunkan kadar emisi CO₂ sebanyak 27%.

Wacana terkait kebijakan peralihan menuju BBM ramah lingkungan bukanlah wacana baru. Tarik ulur kebijakan tersebut telah terjadi sejak tahun 2014 dan masih bergulir hingga saat ini. Sejumlah tantangan dan permasalahan muncul terkait kebijakan tersebut, namun di sisi lain tuntutan dunia untuk beralih pada penggunaan energi bersih juga semakin tinggi.

Oleh karena itu, pada uraian pembahasan selanjutnya akan dipaparkan mengenai profil konsumsi BBM secara nasional, tarik ulur kebijakan peralihan menuju BBM ramah lingkungan, subsidi BBM, dan tantangan serta dampak penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.

Permasalahan

Data komposisi konsumsi BBM nasional menurut Pertamina per November 2020 sebagaimana dimuat dalam laman <https://ekonomi.bisnis.com>, menunjukkan jika konsumsi BBM secara nasional masih didominasi oleh Pertalite (63 persen) dan Premium (23 persen). Sementara sisanya Pertamina sebanyak 13 persen, dan Pertamina Turbo sebesar 1 persen.



Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi BBM dengan RON dibawah 91 masih cukup masif di masyarakat sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi tantangan dalam melakukan transisi menuju konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan.

Tarik Ulur Kebijakan Peralihan Menuju BBM Ramah Lingkungan

Untuk BBM jenis Premium, wacana penghapusan tersebut bukan merupakan hal baru. Diterbitkannya Perpres Nomor 191 Tahun 2014 telah membatasi distribusi Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sekaligus mencabut subsidiya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas pada Tahun 2015 yakni agar Pemerintah segera menghentikan impor Premium (bensin RON 88) dan menggantinya dengan impor bensin RON 92.

Namun, pada Tahun 2018, Pemerintah kembali merevisi Perpres tersebut dengan memberikan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga atau Badan terkait untuk menetapkan pendistribusian BBM jenis Premium (bensin RON 88) di wilayah Jamali demi menjaga ketersediaan Premium yang pada waktu itu mulai jarang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

Kemudian pada Tahun 2021, wacana penghapusan Premium kembali mencuat bahkan termasuk di dalamnya wacana untuk peralihan Peralite ke jenis BBM yang lebih ramah lingkungan. Namun, wacana tersebut kembali tertunda karena berbagai faktor termasuk Komisi VII DPR RI yang menyarankan agar wacana penghapusan tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Tantangan dan Dampak Penghapusan Premium

Setidaknya, terdapat tiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait kebijakan ini, yakni pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Dari sisi Pemerintah, diperlukan perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian untuk mengakomodasi berbagai kepentingan baik mencakup aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan badan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah juga dihadapkan pada kesulitan untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut karena hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, tingginya proporsi konsumsi BBM jenis Premium dan Peralite, mengakibatkan wacana penghapusan kedua jenis BBM tersebut berpotensi menimbulkan *multiplier effect* yang dapat membebani masyarakat. Menurut *Institute of Development and Economics Finance* (INDEF) sebagaimana dimuat dalam laman <https://ekonomi.bisnis.com>, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kebutuhan energi, baik untuk kebutuhan transportasi, maupun kenaikan biaya logistik yang akan memicu kenaikan harga bahan pokok. Dampak dari inflasi dan penurunan daya beli tersebut cenderung kontradiktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi saat ini.

Dari sisi badan usaha, wacana ini juga memberikan beberapa implikasi dari sudut pandang badan usaha. Terkait Premium, menurut BPH Migas sebagaimana dimuat dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com>, dengan kondisi terbatasnya kilang baik kilang Pertamina maupun kilang di luar negeri dalam memproduksi BBM RON 88 ini mengakibatkan adanya keterbatasan pasokan yang berdampak pada munculnya masalah di penyaluran BBM yang menjadi tersendat. Selain itu, meskipun Pemerintah tidak mensubsidi Premium maupun Peralite, namun pemerintah melakukan penetapan harga untuk wilayah di luar Jamali, sementara

Pertamina menetapkan harga di wilayah Jamali dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Harga jual BBM jenis Peralite sebesar Rp7.650 per liter, dianggap masih jauh dari harga jual yang semestinya jika mengacu pada harga minyak dunia saat ini (Arpungky, 2021). Namun, dikarenakan hal tersebut telah menjadi penugasan dari pemerintah, maka hal ini menjadi isu tersendiri bagi badan usaha khususnya terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga diharapkan pemerintah juga dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam penyusunan peta jalan penggunaan BBM ramah lingkungan.

Tantangan lain terkait wacana penghapusan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) menurut BPH Migas sebagaimana dimuat dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com>, bahwa kebijakan tersebut belum bisa disamaratakan di semua daerah dimana tidak semua daerah memiliki daya beli yang tinggi, terlebih untuk masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Selain itu, menurut Dewan Energi Nasional (DEN), wacana penghapusan Premium maupun Peralite menuju konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan perlu didukung dengan menyiapkan infrastruktur kilang minyak yang dapat menghasilkan BBM ramah lingkungan. Sementara itu, pandemi Covid-19 menyebabkan target penyelesaian dukungan infrastruktur BBM ramah lingkungan menjadi terhambat sehingga hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan peta jalan penggunaan BBM ramah lingkungan agar dapat mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.

Rekomendasi

Semangat Indonesia untuk mendukung transisi menuju BBM ramah lingkungan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan. Meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan jika Premium dan Peralite masih tetap didistribusikan, namun upaya transisi menuju energi bersih tetap dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan menuju penggunaan BBM ramah lingkungan.

Terkait hal tersebut Komisi VII DPR RI perlu mengawal agar wacana penghapusan BBM Jenis Premium dan Peralite tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat baik berupa inflasi maupun penurunan daya beli masyarakat yang akan berdampak kontradiktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi saat ini. Penyusunan peta jalan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan/daya beli masyarakat yang berbeda antar daerah khususnya daerah 3T. Dalam jangka panjang, diperlukan penguatan mekanisme subsidi energi/ perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan terdampak melalui perbaikan basis data.

Dengan tetap berkomitmen pada kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas, namun Komisi VII DPR RI juga perlu mengawal agar berbagai dampak yang muncul tidak menjadi isu tersendiri bagi badan usaha penerima penugasan khususnya terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Kemudian, Komisi VII juga dapat mendorong Kementerian ESDM maupun Pertamina melakukan strategi komunikasi yang tepat pada setiap tahapan kebijakan guna membangun dukungan masyarakat misalnya melalui sosialisasi dan edukasi yang masif dan transparan sehingga tujuan penggunaan BBM yang ramah lingkungan bisa terwujud.

Referensi

- Arpungky, R. A. (2021). Harga BBM Pertamina Belum Naik, Ini Alasannya. https://kbr.id/nasional/11-2021/harga_bbm_pertamina_belum_naik_ini_alasannya/106761.html
- Ditjen Migas, 2022. Bensin RON 90 Jadi BBM Transisi Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan. <https://migas.esdm.go.id/post/read/bensin-ron-90-jadi-bbm-transisi-menuju-bahan-bakar-ramah-lingkungan>
- Ridwan, Muhamad, 2020. Seberapa Besar Konsumsi Premium di Indonesia? Ini Faktanya. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201122/44/1320902/seberapa-besar-konsumsi-premium-di-indonesia-ini-faktanya>
- Umah, Anisatul, 2020. Ini Alasan Pemerintah Sulit Hapuskan Premium. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123114637-4-203853/ini-alasan-pemerintah-sulit-hapuskan-premium>